

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Kota Yogyakarta.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota. Tahapan-tahapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- d. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Total luas ruang terbuka hijau secara umum di Kota Yogyakarta telah mencapai 33,71% tetapi tidak seimbang antara luas RTH publik dan privat yang dimana luas ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta sampai tahun 2015 adalah sekitar 19% dari luas wilayah Kota Yogyakarta, hal ini belum memenuhi dari ketentuan minimal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang yang menyebutkan minimal kecukupan luas RTH publik suatu kota adalah 20% dari luas wilayah. Sedangkan untuk RTH Privat di tahun 2015 ini mencapai sekitar 14% yang berarti sudah melebihi ketentuan minimal yang ditentukan oleh peraturan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya dalam meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau, yaitu:

- a. Akuisisi Lahan.
  - b. Inovasi Bentuk dan Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau.
  - c. Memberikan Pemahaman Akan Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Kepada Masyarakat Luas.
  - d. Mencegah Alih Fungsi RTH Privat.
2. Faktor Penghambat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Yogyakarta memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Keterbatasan lahan.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau
- c. Sistem pengawasan dan penegakan hukum masih harus ditingkatkan.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan penyediaan RTH Publik dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang manfaat dan fungsi ruang

terbuka hijau agar masalah keterbatasan dan tingginya harga lahan bisa teratasi.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta lebih memperhatikan bentuk dan penempatan RTH agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta lebih giat dan rutin dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.